

SKRIPSI

**AKTUALISASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS MAL PELAYANAN PUBLIK BAROKAH
KABUPATEN BANJAR DALAM LAYANAN PUBLIK**



Diajukan Oleh:

**AHMAD RIDWAN
NIM. 2110211110071**

**PROGRAM SERJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMETERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2024**

SKRIPSI

**AKTUALISASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS MAL PELAYANAN PUBLIK BAROKAH
KABUPATEN BANJAR DALAM LAYANAN PUBLIK**



Diajukan Oleh:

**AHMAD RIDWAN
NIM. 2110211110071**

**PROGRAM SERJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMETERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2024**

**AKTUALISASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS MAL PELAYANAN PUBLIK BAROKAH
KABUPATEN BANJAR DALAM LAYANAN PUBLIK**

SKRIPSI



AHMAD RIDWAN

NIM. 2110211110071

**PROGRAM SERJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMETERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**AKTUALISASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS MAL PELAYANAN PUBLIK BAROKAH
KABUPATEN BANJAR DALAM LAYANAN PUBLIK**

Diajukan Oleh

AHMAD RIDWAN
NIM. 2110211110071

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal 11 bulan Desember tahun 2024

Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H
NIP. 197805022001122002

Diketahui

Banjarmasin, 11 Desember 2024
Ketua Program



Muhammad Anangta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

iv

LEMBAR PERSETUJUAN

**AKTUALISASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS MAL PELAYANAN PUBLIK BAROKAH
KABUPATEN BANJAR DALAM LAYANAN PUBLIK**

Diajukan Oleh

AHMAD RIDWAN
NIM. 2110211110071

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari selasa tanggal 7 bulan Januari tahun 2025 dan

dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H
NIP. 197805022001122002

Diketahui

Banjarmasin, 22 Januari 2025

Ketua Program

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

v

LEMBAR PENGESAHAN

**AKTUALISASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS MAL PELAYANAN PUBLIK BAROKAH
KABUPATEN BANJAR DALAM LAYANAN PUBLIK**

Diajukan oleh

**AHMAD RIDWAN
NIM. 2110211110071**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 130/UN8.1.11/SP.2025
Tanggal : 08 APR 2025

Disahkan
oleh

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa 7 Bulan Januari 2025
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : M. ALI AMRIN, S.H.,M.H
Sekretaris/Anggota : DEDEN KOSWARA, S.H.,M.H
Anggota : Dr. Hj. ERLINA, S.H.,M.H

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor :130/UN8.1.11/SP.2025

Tanggal : 08 April 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ridwan
NIM : 2110211110071
Tempat/Tanggal Lahir : Simpang Empat 11 April 2003
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

AKTUALISASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS MAL PELAYANAN PUBLIK BAROKAH KABUPATEN BANJAR DALAM LAYANAN PUBLIK

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar sarjana saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 11 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Ahmad Ridwan

NIM. 210211110071

MOTTO

Bukankah kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)?
(Q.S Al Insyirah : 1)

Janganlah engkau sempitkan hatimu yang akan membuat tubuhmu seakan
menanggung beban yang berat

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin Kupanjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karuniamu yang telah memberikanku kekuatan dalam segala cobaan, ketekunan serta melimpahkan kemudahan dalam segala urusan hingga skripsi saya selesai.

Orang Tua terkasih

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tua penulis bapak **Aspariadi** dan Ibu **Asmiati** yang telah memberikan doa, semangat dan dukungan baik dalam bentuk moril maupun materi. Penulis sangat bersyukur atas perjuangan, doa, dukungan dan kasih sayang yang telah orang tua berikan kepada penulis. Teruntuk abah dan mama semoga selalu bahagia, sehat dan selalu lancar rezekinya.

Kaka dan keponakan Terbanggakan

Terima kasih kepada saudari kandungku terbanggakan **Herlinawati** bersama Suaminya **Rudiani** dan Keponakanku **Muhammad Zaini Iqbal** karna adanya kalian penulis dapat menjalani hidup dengan semangat untuk menyelesaikan pendidikan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih banyak kepada Ibu **Dr. Hj. Erlina S.H.,M.H.** yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Dengan segala hormat, saya ucapkan terima kasih.

RINGKASAN

Ahmad Ridwan, Desember 2024. Aktualisasi Prinsip *Good Governance* Transparansi Dan Akuntabilitas Mal Pelayanan Publik Barokah Kabupaten Banjar Dalam Layanan Publik. Skripsi, Program Sarjana Program Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 74 halaman, Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, S.H.,M.H.

Tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan harapan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengurangi korupsi. Konsep ini menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Masyarakat mengharapkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* dapat menghasilkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya dan memberikan layanan publik yang berkualitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan publik, khususnya di Mal Pelayanan Publik (MPP) Barokah Kabupaten Banjar. Tujuan spesifik dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam layanan publik, menilai faktor-faktor yang menghambat penerapan prinsip-prinsip *good governance* di MPP, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis mendalam terhadap penerapan prinsip *good governance* di MPP Barokah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pegawai MPP dan masyarakat pengguna layanan, observasi langsung terhadap proses pelayanan di MPP, serta studi dokumen terkait kebijakan pelayanan publik. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menemukan pola-pola serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan publik.

1. Mengenai pengaturan otonomi daerah dalam memperkuat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, ditemukan bahwa otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengatur urusan mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar hukum bagi desentralisasi. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah untuk merespons kebutuhan masyarakat secara lebih efektif. Namun, meskipun ada keleluasaan tersebut, tantangan tetap ada dalam hal implementasi transparansi dan akuntabilitas. Banyak masyarakat masih merasa kesulitan dalam mengakses informasi terkait prosedur pelayanan yang diperlukan.

Keterbukaan informasi menjadi esensial agar masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah dan memberikan masukan yang konstruktif.

Prinsip transparansi juga diatur dalam Peraturan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menetapkan hak individu untuk mengakses informasi yang dimiliki oleh negara. Namun, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya sosialisasi mengenai hak akses informasi kepada masyarakat. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di instansi pemerintah juga mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyediakan informasi secara tepat waktu dan akurat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak mereka serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan.

2. Faktor-faktor yang menghambat pemerintah daerah dalam mengaktualisasikan good governance dalam layanan publik di MPP Kabupaten Banjar, ditemukan beberapa kendala signifikan. Salah satu faktor utama adalah kurangnya responsivitas dari pihak pemerintah terhadap keluhan masyarakat. Banyak warga merasa bahwa suara mereka tidak didengar atau diabaikan oleh aparatur pemerintah. Hal ini menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Selain itu, birokrasi yang rumit juga menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan layanan publik. Proses administratif yang panjang dan berbelit-belit sering kali membuat masyarakat enggan untuk menggunakan layanan yang disediakan. Kurangnya koordinasi antarinstansi juga memperburuk situasi ini, sehingga layanan menjadi tidak terintegrasi dengan baik. Di samping itu, masalah korupsi masih menjadi isu serius yang merusak integritas pemerintah daerah dan menghambat pelayanan publik yang berkualitas.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banjar berhasil mencapai target indeks kepuasan masyarakat dengan nilai 85 pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa ada upaya nyata dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui penerapan prinsip-prinsip good governance meskipun masih terdapat banyak ruang untuk perbaikan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kabupaten Banjar memerlukan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi informasi serta mendorong partisipasi aktif masyarakat agar dapat menciptakan layanan publik yang lebih baik. Rekomendasi bagi pemerintah daerah termasuk perlunya pelatihan bagi aparatur sipil negara tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas serta pengembangan sistem informasi yang memudahkan akses masyarakat terhadap layanan publik.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih lanjut mengenai penerapan good governance dalam pelayanan publik serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat demi tercapainya kesejahteraan bersama.



Ahmad Ridwan, Desember 2024. **Aktualisasi Prinsip *Good Governance* Transparansi Dan Akuntabilitas Mal Pelayanan Publik Barokah Kabupaten Banjar Dalam Layanan Publik.** Skripsi, Program Sarjana Program Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 72 halaman, Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Penerapan prinsip *good governance*, khususnya transparansi dan akuntabilitas, merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemerintah daerah, melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Barokah Kabupaten Banjar, mengaktualisasikan prinsip-prinsip *good governance* serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan sosio-legal, melibatkan wawancara dengan aparatur pemerintah dan masyarakat pengguna layanan, serta analisis dokumen terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal. Namun, terdapat beberapa hambatan utama, seperti kurangnya sosialisasi informasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, birokrasi yang rumit, dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Meski demikian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banjar telah menunjukkan upaya nyata melalui pencapaian indeks kepuasan masyarakat sebesar 85 pada tahun 2023.

Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan rutin, pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung transparansi, serta peningkatan koordinasi antarinstansi untuk menciptakan layanan publik yang lebih terintegrasi. Diharapkan, upaya ini dapat mendorong terciptanya pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Kata Kunci : *Good Governance*, Transparansi, Akuntabilitas, Mal Pelayanan Publik

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul “Aktualisasi Prinsip *Good Governance* Transparansi Dan Akuntabilitas Mal Pelayanan Publik Barokah Kabupaten Banjar Dalam Layanan Publik.” sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini terselesaikan adanya bantuan baik secara moril materil dari berbagai pihak, oleh karena itulah pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada

1. **Allah SWT** yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam berbagai hal.
2. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum.
3. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini.
4. Ibu **Dr. Hj. Erlina S.H.,M.H.** selaku Dosen Pembimbing penulis yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya.

6. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.
7. Kepada Seluruh Staff Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Kabupaten Banjar Serta Seluruh Instansi Di Mal Pelayanan Publik Barokah Kabupaten Banjar.
8. Panutanku bapak **Aspariadi** dan pintu surgaku ibu **Asmiati**, terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai kebangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana, serta yang tak henti-hentinya memanjatkan doa.
9. Kakak penulis banggakan, **Herlinawati** bersama suaminya **Rudiani** dan keponakan penulis **Muhammad Zaini Iqbal**. Terima kasih telah memberikan ruang bagi penulis untuk *sharing* di berbagai macam keadaan dan memberikan dukungan.
10. Teruntuk yang selalu hadir dan Dekat dengan penulis, **Ahmad Renaldy, Siti Fatimatuazzahra, M. Imam Al Wahdi, Wahyu Dwi Kurniawan, Muhammad Ragib Al Ghifari** yang telah memberikan segala dukungan, tempat keluh kesah, serta telah menemani penulis dalam studi ini dan penyusunan skripsi sederhana yang penulis banggakan, terima kasih atas waktu tenaga dan pengertian yang telah diberikan.
11. **M. Yasir Adha Darmawan, Sentia Noor Zannah, Yazida Hamidah, Regina Dwi Puspitasari, Setia Asmiarni, Ahmad Baihaqi, Dimas Sis Tiarridza, Yakobus Yuli Adi Santoso, Narana Shalya Sabilla, M. Iqbal Syahrani, Muhammad Maulana, Gilang Widodo Saputra, Muhammad Shapary.** Semua teman-teman fakultas hukum angkatan 2021 yang telah membantu dalam masa studi serta dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Terlalu banyak orang yang berjasa kepada penulis selama penyusunan skripsi ini, hanya terima kasih yang dapat penulis sampaikan serta doa dan harapan semoga Allah SWT melipat gandakan pahala bagi semua. Atas perhatian dan dukungannya penulis menyampaikan terima kasih.

Banjarmasin, 11 Desember 2024

Ahmad Ridwan

NIM.2110211110071



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	viii
MOTTO.....	ix
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13

1. Tujuan Penelitian	13
2. Kegunaan Penelitian	13
E. Sistematis Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Relevansi Penelitian dengan Ilmu Hukum	16
B. Good Governance.....	17
C. Prinsip Prinsip <i>Good Governance</i>	19
D. Peran Pelaksana <i>Good Governance</i>	21
E. Ciri Ciri Good Governance	21
F. Pelayanan Publik	25
G. Ruang Lingkup Pelayanan Publik	27
H. Dasar Hukum Pelayanan Publik.....	31
I. Mal Pelayanan Publik.....	33
J. Tujuan Mal Pelayanan Publik.....	34
K. Partisipasi Masyarakat.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Sifat Penelitian	37
C. Pendekatan Penelitian.....	38
D. Lokasi Penelitian	38
E. Variabel Penelitian.....	38
F. Jenis dan Sumber Data	39
G. Teknik Pengumpulan Data	40
H. Populasi Dan Teknik Pengambilan Sampel.....	41
1. Populasi.....	41

2.	Informan dan Teknik Pengambilan Informan	41
I.	Pengolahan dan Penyajian Data	41
J.	Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A.	Gambaran Umum Kabupaten Banjar	43
1.	Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Banjar	44
2.	Gambaran Umum Mal Pelayanan Publik Barokah Kabupaten Banjar	45
3.	Dasar Hukum Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banjar	46
4.	Jumlah dan jenis Pelayanan publik	47
B.	Pengaturan Otonomi Daerah dalam Memperkuat Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik	49
1.	Landasan Konstitusional Otonomi Daerah	50
2.	Kerangka Hukum Otonomi Daerah	52
3.	Keterbukaan Informasi Publik sebagai Bagian dari Transparansi	54
4.	Akuntabilitas Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik	57
5.	Inovasi Pelayanan Publik melalui Mall Pelayanan Publik (MPP)	58
C.	Faktor Hambatan Yang Dihadapi Pemerintah Daerah Dalam Mengaktualisasikan Good Governance Dalam Layanan Publik Di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banjar	63
1.	Sumber Daya Manusia Kurang Memadai	63
2.	Keterbatasan Anggaran dan Dana	65
3.	Infrastruktur Dan Teknologi Yang Kadang Bermasalah	66
BAB V	PENUTUP	70
A.	Simpulan.....	70
B.	Saran.....	72

DAFTAR RUJUKAN..... 73

LAMPIRAN..... 76

RIWAYAT HIDUP..... 89



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Undang – undang dasar

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

Peraturan Bupati Banjar Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banjar.

DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
MPP	: Mal Pelayanan Publik
DPMPTSP	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PANRB	: Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PERPRES	: Peraturan Presiden
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
UNDP	: United Nations Development Programs
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SPP	: Standar Pelayanan Publik
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
SDM	: Sumber Daya Manusia



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian.....	76
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Dari Fakultas Hukum	77
Lampiran 3 Draf Wawancara Untuk Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	78
Lampiran 4 Draf Wawancara untuk masyarakat penerima layanan di mal pelayanan	82
Lampiran 5 Dokumentasi mal pelayanan publik barokah kabupaten banjar ...	84
Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara	88

